



**PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 45328/UN4/SN.07/2015
TENTANG
TATA CARA PENJARINGAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN
PERIODE TAHUN 2015-2018**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas Hasanuddin yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas Hasanuddin.
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat
 - c. bahwa untuk melaksanakan pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemilihan dan Penetapan Anggota Majelis Wali Amanat periode Tahun 2015-2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin; dan

5. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 35806/UN4/SN.01/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Pertama Kali Universitas Hasanuddin

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik;
3. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas;
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
5. Kelompok Kerja adalah panitia khusus yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh SA;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas;
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; dan
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.

BAB II
SYARAT-SYARAT ANGGOTA MWA

Pasal 2

Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan Unhas;
3. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
4. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun Unhas, serta meningkatkan hubungan sinergis antara Unhas dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat;
5. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali untuk anggota dari unsur Menteri dan Gubernur; dan
6. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas MWA.

Pasal 3

Syarat khusus anggota MWA wakil dari dosen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memiliki pemahaman tentang PTNBH;
2. memiliki pengalaman manajerial paling rendah Ketua Program Studi;
3. berpendidikan doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala;
4. tidak pernah dikenakan hukuman pidana dan/atau hukuman pelanggaran kode etik yang berkekuatan hukum tetap;
5. tidak sedang menjabat jabatan publik di luar Unhas;
6. tidak sedang menjabat jabatan sebagai pimpinan atau tugas tambahan di Unhas; dan
7. belum mencapai usia pensiun sebelum bulan Juli Tahun 2018.

Pasal 4

Syarat khusus anggota MWA wakil dari tenaga kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memiliki pemahaman tentang PTNBH;
2. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
3. memiliki pengalaman memimpin unit kerja paling rendah setingkat kepala bagian dalam lingkup Unhas;

4. tidak pernah dikenakan hukuman pidana dan/atau hukuman pelanggaran kode etik yang berkekuatan hukum tetap;
5. mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Rektor; dan
6. belum mencapai usia pensiun sebelum bulan Juli Tahun 2018.

Pasal 5

Syarat khusus MWA wakil dari masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memiliki kepeloporan, keteladanan, dan kepedulian, di bidang pendidikan, atau dibidang ekonomi, sosial budaya, dan agama;
2. tidak berstatus dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Unhas; dan
3. tidak pernah dikenakan hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB III

PENGUSULAN ANGGOTA MWA

Pasal 6

- (1) Menteri yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, diusulkan oleh SA untuk ditetapkan menjadi anggota MWA selama masa tugasnya sebagai Menteri.
- (2) Gubernur yang telah dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diusulkan oleh SA untuk ditetapkan menjadi anggota MWA selama masa tugasnya sebagai Gubernur.
- (3) Rektor diusulkan oleh SA untuk ditetapkan menjadi Anggota MWA.
- (4) Ketua SA diusulkan oleh SA untuk ditetapkan menjadi Anggota MWA.
- (5) Ketua Ikatan Alumni Unhas diusulkan oleh SA untuk ditetapkan menjadi Anggota MWA wakil alumni.
- (6) Ketua Senat Mahasiswa Unhas atau sebutan lain, diusulkan oleh SA untuk ditetapkan menjadi Anggota MWA wakil mahasiswa.

BAB IV
PEMILIHAN ANGGOTA MWA

Bagian Kesatu
Penjaringan

Pasal 7

Anggota MWA wakil dari dosen, wakil dari tenaga kependidikan dan wakil dari masyarakat dicalonkan melalui prosedur:

1. penjaringan bakal calon oleh Kelompok Kerja;
2. verifikasi dokumen bakal calon oleh Kelompok Kerja;
3. pengesahan bakal calon oleh sidang SA;
4. pemilihan oleh SA; dan
5. penyampaian calon kepada menteri untuk ditetapkan menjadi anggota MWA.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja SA menjaring bakal calon anggota MWA wakil dari dosen, wakil dari tenaga kependidikan dan wakil dari masyarakat sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dan ketentuan:
 - a. anggota SA yang hadir dalam rapat khusus untuk penjaringan calon anggota MWA mengusulkan 2 (dua) nama bakal calon wakil dari dosen;
 - b. bakal calon anggota yang terjaring sebagaimana dimaksud pada huruf (a) mengisi dan melengkapi dokumen persyaratan terdiri atas:
 1. Surat pernyataan kesediaan;
 2. Daftar riwayat hidup;
 3. Ijazah terakhir;
 4. SK fungsional terakhir untuk wakil dari dosen, dan SK pangkat dan jabatan terakhir untuk wakil dari tenaga kependidikan; dan
 5. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman pidana dan/atau hukuman pelanggaran kode etik dari Dekan untuk wakil dari dosen, dan dari atasan langsung untuk wakil dari tenaga kependidikan.
 - d. kelengkapan dokumen yang dibuat oleh bakal calon wakil dari dosen yang terjaring sebagaimana dimaksud pada huruf (c), diverifikasi oleh Kelompok Kerja;

- e. anggota SA yang hadir dalam rapat khusus untuk penjaringan calon anggota MWA mengusulkan 1 (satu) nama bakal calon wakil dari masyarakat;
 - f. bakal calon anggota yang terjaring sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) mengisi dan melengkapi dokumen persyaratan terdiri atas:
 - 1. Surat pernyataan kesediaan;
 - 2. Daftar riwayat Hidup; dan
 - 3. Surat pernyataan tidak berafiliasi pada partai politik.
 - g. kelengkapan dokumen yang diajukan oleh bakal calon wakil dari masyarakat yang terjaring sebagaimana dimaksud huruf (f), diverifikasi oleh Kelompok Kerja;
 - h. bakal calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan dijaring secara demokratis sebanyak 4 (empat) orang oleh Rektor.
- (3). Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah peraturan ini ditetapkan.
- (4). Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi dan dilaporkan secara tertulis dalam rapat paripurna SA.

Bagian Kedua

Pemilihan

Pasal 9

Anggota MWA wakil dosen, wakil tenaga kependidikan, dan wakil masyarakat dipilih oleh SA.

Pasal 10

- (1) Anggota SA wakil fakultas mempunyai hak memilih dan dipilih.
- (2) Anggota SA yang karena jabatannya mempunyai hak untuk memilih.
- (3) SA memilih calon anggota MWA dari daftar nama bakal calon yang disampaikan oleh Kelompok Kerja penjaringan.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 11

- (1) Pemilihan calon anggota MWA dilakukan dalam Rapat Paripurna SA yang diagendakan secara khusus.
- (2) Pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wakil dosen didasarkan pada hasil penjaringan bakal calon anggota MWA, yang diajukan oleh Kelompok Kerja SA.
- (3) Apabila bakal calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) lebih dari 16 (enam belas) orang, maka dilakukan penyaringan melalui pemilihan untuk menetapkan 16 (enam belas) orang bakal calon.
- (4) Hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pemilihan untuk mendapatkan 8 (delapan) orang calon terpilih.
- (5) Apabila hasil penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 8 (delapan) orang, rapat menetapkan atau memilih calon sampai memenuhi jumlah 8 (delapan) orang.
- (6) Apabila hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 8 (delapan) orang, rapat menetapkan calon terpilih.

Pasal 12

- (1) Pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk wakil masyarakat didasarkan pada hasil penjaringan bakal calon anggota MWA yang diajukan oleh Kelompok Kerja SA.
- (2) Apabila bakal calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) orang, maka dilakukan penyaringan melalui pemilihan untuk menetapkan 6 (enam) orang bakal calon.
- (3) Hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pemilihan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon terpilih.
- (4) Apabila hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 3 (tiga) orang, rapat menetapkan atau memilih calon sampai memenuhi jumlah 3 (tiga) orang.
- (5) Apabila hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang, rapat menetapkan calon terpilih

Pasal 13

- (1) Pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk wakil tenaga kependidikan didasarkan pada 4 (empat) bakal calon anggota MWA yang diajukan oleh Rektor.
- (2) Pemilihan sebagai calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memilih 2 (dua) orang calon.

BAB VI

RAPAT PENETAPAN CALON

Pasal 14

- (1) Penetapan calon dilakukan melalui rapat paripurna SA.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota SA.
- (3) Apabila persyaratan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila setelah ditunda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat dapat dilanjutkan dan dianggap memenuhi kuorum.
- (5) Penetapan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, maka penetapan keputusan dapat dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak (voting).

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN



Pasal 15

- (1) Calon anggota MWA hasil pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Calon anggota MWA hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14, diusulkan kepada Menteri untuk mendapat penetapan.
- (3) Hasil pengusulan dan hasil pemilihan disampaikan secara tertulis ke Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan oleh SA.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 19 November 2015
Ketua Senat Akademik



Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU
NIP. 194809131978031001